



Becak Listrik Bisa Diwujudkan 2021

■ DIY Peroleh Sinyal Positif dari Kemenhub



TJ/AIS

Nantinya akan ada konversi becak motor menjadi becak kayuh berpenguat tenaga alternatif.

Hari Agus Triyono
Kabid Dalops Dishub DIY

YOGYA, TRIBUN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan memberikan lampu hijau untuk pengembangan becak kayuh dengan tenaga alternatif semacam listrik di DIY. Pemda DIY pun saat ini tengah mendiskusikan langkah selanjutnya untuk konversi becak motor (betor) menjadi becak kayuh dengan penguat tenaga alternatif.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub DIY, Hari Agus Triyono menjelaskan, surat keputusan ini bernomor AJ.005/3757/DJPD tentang becak kayuh dengan tenaga penguat alternatif. Surat yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi ini tertanggal 9 November.

"Kami baru menerima suratnya kurang lebih seminggu yang lalu. Intinya surat gubernur yang dilayangkan pada 26 Juli lalu terkait re-



TRIBUN JOGJA/AGUNG ISMIYANTO

PARKIR - Sejumlah becak motor mangkal di tempat becak kayuh dan andong yang berada di kawasan Malioboro, Senin (26/11). Ratusan pengemudi betor mendatangi kantor DPRD DIY, kemarin.

komendasi untuk becak kayuh dengan tenaga penguat alternatif disetujui. Nantinya akan ada konversi becak motor menjadi becak kayuh berpenguat tenaga alternatif," ujar Agus sesuai beraudiensi dengan Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) di gedung DPRD DIY, Selasa (26/11).

Dia menambahkan, ada beberapa persyaratan un-

tuk menjamin keselamatan pengoperasian becak kayuh dengan tenaga penguat alternatif menggunakan motor listrik. Kemenhub menyarankan beberapa persyaratan teknis

● ke halaman 15

Becak Listrik Bisa Diwujudkan

• Sambungan Hal 9

becak kayu tersebut sesuai dengan standar hasil kajian Pusat Inovasi Otomotif UGM yang meliputi :

Untuk sasis dan bodi becak memiliki roda 3, dengan konfigurasi 2 roda pada bagian depan dan 1 roda pada bagian belakang, panjang becak secara keseluruhan tidak lebih dari 2.400 mm, lebar becak maksimal 1.300 mm, raslo panjang dan lebar becak tidak boleh kurang dari 2 meter, tinggi becak tidak lebih dari 1.650 mm, becak harus di lengkapi atap yang dapat dilipat, kemudi harus mampu berputar ke kiri dan ke kanan minimal 45 derajat.

Selain itu, diameter ban 28 inci dan lebar ban 1,5 inci, sasis tidak dimodifikasi sehingga akan memperlemah struktur, bodi becak tidak dimodifikasi sehingga mengubah bentuk becak listrik secara keseluruhan, tidak memasang komponen-komponen tambahan yang

runcing dan dapat membahayakan penumpang dan orang lain. Poros (gandar) roda depan tidak menggunakan dari bahan besi beton bangunan.

Pengereman; sistem pengereman tidak boleh dimodifikasi yang dapat menurunkan efektivitas pengereman, modifikasi sistem pengereman harus mempertimbangkan efektivitas pengereman dan juga aksesibilitas pengereman oleh pengayuh becak.

Sementara itu, motor listrik (traksi daya tambahan), motor listrik yang digunakan tidak boleh lebih dari 1,5 kW, ketika becak dikayuh (tanpa daya listrik), motor listrik tidak boleh ikut berputar, berbagai tipe motor listrik diizinkan untuk sistem penggerak becak listrik, seperti BLCD, DC, dll., berbagai bentuk motor listrik diizinkan untuk digunakan untuk sistem becak listrik, seperti *hub type*, motor listrik konvensional, *mid-drive* motor, tegangan nominal maksimal motor listrik tidak lebih dari 60 V, motor listrik harus terlindung dari pecikan api dan air hujan.

"Itu beberapa persyaratan yang dilampirkan. Yang paling penting adalah kecepatan tidak lebih dari 18 hingga 20 kilometer per jam. Untuk kondisi jalan di Yogya pun memang harus pelan karena kawasan wisata," jelasnya.

Untuk regulasi ini berdasarkan atas UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan. Pemerintah daerah pun dapat menentukan wilayah operasinya diatur dengan peraturan daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. "Sejauh ini, kami masih akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait mekanismenya. Kami belum bisa jawab banyak karena masih harus laporan TAPD," ujar Agus.

Untuk penerapan becak tersebut dimungkinkan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2021. Hal ini karena masih harus menunggu payung hukumnya seperti apa. Termasuk beberapa mekanisme yang harus dipelajari agar tidak melanggar aturan. (ais)

Becak Bertenaga Alternatif

- Diten Hudaib Kementerian sudah memantapkan izin kepada DIY untuk pengembangan becak listrik.
- Nantinya becak ini akan mengkonversi becak yang selama ini berenergi.
- Kementerian menyatakan jika becak ini sesuai hasil kajian Pusat Inovasi Otomotif UGM.
- Di antaranya adalah:
 - Kecepatan tak lebih dari 18-20 kilometer per jam.
 - Sasis dan bodi becak berada 3, dengan konfigurasi 2 roda depan dan 1 roda belakang.
 - Panjang becak secara keseluruhan tidak lebih dari 2.400 mm.
 - Tinggi becak tidak lebih dari 1.650 mm.



Pebetor Mendukung Asal..

PARA pengemudi betor yang tergabung dalam PBMY mengaku mendukung langkah pemerintah untuk becak kayu dengan tenaga penguat alternatif. Namun, mereka meminta agar becak kayu ini tetap mengedepankan ekonomi rakyat dan

harga suku cadangnya pun tidak mahal.

"Kami sepakat menerima, asal harganya tidak mahal, cari *sparepart* (suku cadang) mudah, ramah lingkungan kami mau dibantu untuk ganti ke becak listrik," ujar Ketua Umum

PBMY, Parmin, se usai audiensi di gedung DPRD DIY, Selasa (26/11).

Parmin membenarkan jika ada dua becak purwarupa yang dipinjamkan ke PBMY. Tetapi, me-

● ke halaman 15

Pebetor Mendukung Asal..

● Sambungan Hal 9

mang dari becak ini beberapa suku cadangnya sangat mahal. Dia mencontohkan harga akinya mencapai Rp400 ribu dan itu dirasakan memberatkan anggota PBMY.

"Harus ada uji coba dulu asalkan tidak merepotkan, ramah lingkungan. Dua *prototype* saya kira untuk masalahnya belum seratus persen kami terima. Harga onderdil mahal," jelasnya.

Bambang, sesepuh PBMY, mengakui jika becak kayu dengan tenaga alternatif ini harus disederhanakan pemerintah. Jika memang ada konversi, harus memperhatikan benar kondisi

para tukang becak ini. Dia pun mengatakan, para pebetor meminta perlakuan yang sama dengan transportasi lain.

Terpinggirkan

Ratusan anggota PBMY pun mengadakan audiensi dengan DPRD DIY dan Dishub DIY dan Dishub Kota Yogya. Mereka mengaku persaingan transportasi semakin ketat dengan munculnya transportasi berbasis daring. Karenanya mereka berharap DPRD DIY dan Pemda DIY bisa mencari solusi atas permasalahan PBMY.

Ratusan pengemudi betor mendatangi Kantor DPRD DIY. Massa yang tergabung dalam PBMY ini menuntut persamaan hak dengan transportasi lain. Mereka merasa selama ini terpinggirkan. Tidak ada ke-

jelasan nasib akan jenis transportasi tersebut meski sudah lama ada.

Parmin kembali menjelaskan, pihaknya pun meminta diberikan kantong parkir yang memadai di kawasan Malioboro. Padahal kawasan tersebut sangat strategis untuk mencari penumpang. Dengan pemberlakuan tidak diperbolehkan parkir di cekungan yang ada, maka pendapatan menurun sekitar 75-80 persen.

Parmin mengatakan, ada sekitar 1.700 pengemudi becak yang ada di DIY yang harus mencari nafkah setiap hari. Dari jumlah itu, baru sekitar 1.500 tukang becak motor yang diakui Pemda DIY. "Kami sering tidak mendapatkan penumpang sama sekali meski sudah mangkal sehari penuh. Bahkan ada betor yang tekor," ulasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005